

Penodaan Agama Ditinjau dari Perspektif Teori Konflik: Studi Kasus Pasal Penodaan Agama di Tanjung Balai

Lucky Nurhadiyanto, Putri Puspita
Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Budi Luhur
Jakarta, Indonesia
lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis bagaimana pendefinisian penodaan agama oleh masyarakat mayoritas yang terjadi pada kasus pasal penodaan agama yang menjerat Meliana di Tanjung Balai sesuai dengan perspektif Teori Konflik milik Richard Quinney. Beberapa produk hukum di Indonesia masih memberikan kelompok mayoritas kekuatan untuk mengopresi hak-hak minoritas, salah satunya adalah Pasal Penodaan Agama. Padahal, hak atas kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak konstitusional yang sudah diatur dalam UUD 1945. Lalu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur sebagai metode pengumpulan data primernya. Setelah melakukan penelitian, temuan yang dihasilkan adalah tuduhan penodaan agama pada Meliana didefinisikan oleh masyarakat yang menganut agama mayoritas di Tanjung Balai, yaitu umat Islam yang mengalami *religious insult*. Mereka memiliki kewenangan untuk melaporkan Meliana kepada pihak berwajib karena hukum sudah mengakomodasi pelaporan untuk tindakan tersebut lewat Pasal 156a KUHP. Pasal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat mayoritas yang memiliki kekuatan untuk memenjarakan Meliana karena maksud dari mengandung sifat permusuhan adalah isi pernyataan yang Meliana sampaikan dinilai oleh penganut agama yang bersangkutan sebagai memusuhi agamanya.

Kata kunci: Penodaan Agama; Pasal Penodaan Agama; Mayoritas; Minoritas; Konflik

Abstract: This article analyzes how the definition of blasphemy by the majority community that occurred in the case of the blasphemy article that ensnared Meliana in Tanjung Balai is in accordance with the perspective of Richard Quinney's Conflict Theory. Several legal products in Indonesia still give the majority group the power to suppress minority rights, one of which is the Blasphemy of Religion Article. In fact, the right to freedom of expression is one of the constitutional rights that has been regulated in the 1945 Constitution. Then, this research uses qualitative research methods with literature studies as the primary data collection method. After conducting research, the findings that resulted were accusations of blasphemy against Meliana being defined by people who adhere to the majority religion in Tanjung Balai, namely Muslims who experience religious insults. They have the authority to report Meliana to the authorities because the law already accommodates reporting for this action through Article 156a of the Criminal Code. This article provides convenience for the majority community who have the power to imprison Meliana because the intention of containing a hostile nature is that the contents of the statement that Meliana conveyed are considered by the adherents of the religion concerned to be hostile to their religion.

Keywords: Blasphemy Act; Blasphemy Law; Majority; Minority; Conflict

Pendahuluan

Konflik bernuansa SARA akhir-akhir ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kebanyakan kasus terjadi karena dipicu oleh tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang intoleran kemudian dibawa pada kelompoknya yang lebih luas dengan mengatasnamakan latar belakang ras, suku, agama, dan budaya. Konflik tersebut biasanya diawali dengan menyikapi perbedaan dengan intoleransi, memperdebatkan perbedaan-perbedaan, mempertentangkan orang lain yang tidak sama dengannya, hingga melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang memicu konflik masal (Lestari, 2015). Dalam hal ini, negara lewat pemerintahan dapat menciptakan peraturan atau memberlakukan hukum untuk mengatasi konflik-konflik tersebut. Salah satu peraturan yang diciptakan untuk mengatasi konflik yang bernuansa SARA adalah Pasal 156a KUHP atau biasa disebut dengan Pasal Penodaan Agama.¹

Pasal Penodaan Agama adalah sebuah peraturan atau hukum yang awalnya ditujukan untuk melindungi minoritas dari kesewenang-wenangan kelompok mayoritas seperti tindakan mendiskriminasi (Dirga dan Rahmawati, 2018). Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pasal Penodaan Agama yang seringkali disalahgunakan (*misuse*) karena penafsirannya yang tidak jelas dan tergantung kepada kepentingan yang muncul paling dominan membuat pasal ini sering dijadikan sebagai alat berkonflik (Putri, 2017). Akibatnya, berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia, sejak 2005 terdapat 106 orang yang didakwa dan diputus menggunakan pasal tersebut (Amnesty International, 2014). Sebagian besar tuduhan penodaan agama terjadi dalam konteks perbedaan pemahaman keagamaan dan mengindikasikan bahwa dalil penodaan agama lebih banyak digunakan untuk memberangus perbedaan dalam keberagaman cara warga dalam membangun keyakinan dan kepercayaan (Arsil, dkk., 2018).

Salah satu kasus yang cukup terkenal adalah Pasal Penodaan Agama yang menjerat Meliana di Tanjung Balai. Saat itu, Meliana menyampaikan pendapatnya di warung Kasini soal volume suara masjid yang lebih keras dari biasanya kepada ketika ia sedang berbelanja di pagi hari. Pendapat Meliana yang berbunyi “Kok besar kali suara di masjid itu, dulu ga begitu kan?” kemudian tersebar luas di masyarakat dan disalahpahami sebagai bentuk intoleransi karena dianggap telah melakukan pelecehan, penistaan, serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan ibadah agama Islam di Masjid Al-Maksum. Padahal, di negara yang multikultur dan multiagama seperti Indonesia isu penghinaan akan sangat mudah terjadi. Dilihat dari perbedaan sifat agama, keyakinan seseorang terhadap satu hal dapat berbeda dengan keyakinan orang lain, bahkan menyalahkan keyakinan orang lain. Jika masyarakat

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a tentang Penodaan Agama.

Indonesia terus memandang perbedaan yang ada di masing-masing agama sebagai sebuah keanehan atau penentangan, perbedaan ini dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap agama lain (Putri, 2017).

Apa yang terjadi pada Meliana dan sederet kasus penodaan agama di atas menggambarkan bahwa pada dasarnya tidak mudah mempersatukan suatu keragaman tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat bahwa Indonesia adalah negara multikultural. Kebutuhan individu untuk diakui dalam masyarakat menuntut adanya penghargaan tertentu secara sosial (Lestari, 2015). Kebutuhan ini sulit tercapai sebab individu tidak memiliki kekuatan yang besar untuk menyeragamkan pikiran orang lain. Akhirnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun (2007; 33), muncul kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan lainnya agar tiap individu memiliki kekuatan yang besar untuk dapat diakui. Setelahnya, muncul perbedaan vertikal karena adanya perbedaan jumlah anggota, banyaknya nilai yang dianut, dan kekuatan yang dimiliki sehingga menghasilkan dua golongan berbeda, yaitu kelompok yang memiliki kekuatan dan kelompok yang tidak memiliki kekuatan. Dalam masyarakat, kedua kelompok ini biasa disebut dengan masyarakat mayoritas dan minoritas.

Menurut definisi Kinloch dalam buku Kamanto Sunanto, kelompok mayoritas ditandai oleh adanya kelebihan kekuasaan sehingga konsep mayoritas tidak hanya dikaitkan dengan jumlah anggota kelompok. Mayoritas dapat saja terdiri atas sejumlah kecil orang yang berkuasa atas sejumlah besar orang lain (Indryanto, 2016). Sedangkan kelompok minoritas adalah kelompok yang umumnya dianggap sebagai komunitas sosial kelas dua yang berada di bawah pengaruh kelompok mayoritas dalam berbagai dimensi kehidupan sosial meski biasanya mengabaikan aspek-aspek produktivitas kelompok minoritas (Latif, 2012).

Tindakan represif dan provokatif dari kelompok mayoritas bisa meningkatkan disharmonisasi dalam kehidupan sosial maupun beragama. Mereka yang berani menentang akan mengalami penindasan baik berupa pengusiran, kekerasan fisik, intimidasi, atau berakhir di balik jeruji besi maupun tiang gantungan (Kurniawan, 2015). Muara dari kristalisasi tindakan tersebut menciptakan ceruk disintegrasi berbangsa. Padahal, dalam banyak kasus, kehadiran pemerintah dalam aktivitas keagamaan dapat mencegah atau setidaknya meminimalkan konflik antar umat beragama (Ropi, 2017). Akhirnya, penindasan seperti ini akan memunculkan gagasan bahwa perasaan religius lebih sering menciptakan konflik daripada kedamaian dalam masyarakat (Schaublin dan Harnish, 2014).

Permasalahan

Indonesia telah berkomitmen sejak awal reformasi tahun 1998, bahwa negara akan menjamin penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan HAM lewat Ketetapan MPR No. VII/MPR/1998. Jaminan tersebut diimplementasikan dalam konstitusi yang dianut oleh Indonesia, UUD 1945, serta peraturan hukum lain yang mengatur jaminan HAM masyarakat, seperti hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak-hak konstitusional lainnya (Arsil, dkk., 2018).

Walaupun sudah menjadi hak konstitusional, masih ada produk hukum lainnya yang sangat berpotensi melukai hak-hak tersebut. Salah satunya adalah pasal penodaan agama. Salah satu kasus penodaan agama yang paling terkenal adalah kasus yang menimpa Meliana di Tanjung Balai pada 2016 lalu. Kasus Meliana saat itu mendapat banyak perhatian publik bukan saja karena apa yang ia ucapkan, tetapi juga kerugian yang ditimbulkan.

“Sekarang suara masjid kita agak keras ya. Dulu enggak begitu kan?”, ucap Meliana. Meliana, seorang ibu rumah tangga dengan usia 44 tahun, tak menyangka opini pribadinya yang ia ucapkan di warung Kasini berujung membawa kerusuhan dan kerusakan. Akibat kejadian ini, sejumlah tempat ibadah, balai pengobatan, yayasan sosial, dan beberapa rumah etnis Tionghoa di Kecamatan Tanjung Balai Selatan mengalami rusak parah. Terdapat 5 balai pengobatan, 3 kelenteng, 3 vihara, dan 2 yayasan sosial di tiga kelurahan berbeda yang dirusak massa. Tak hanya itu, opini tersebut bahkan mengantarkan dirinya untuk mendekam di penjara selama 1,5 tahun. Pada 21 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, mengatakan ia telah bersalah akibat mengeluhkan volume suara azan sehingga menimbulkan konflik SARA di Tanjung Balai (Amnesty International Indonesia, n.d).


Kemudian, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengirim surat perintah untuk menahan Meliana. Pasal yang dijatuhkan pada Meliana adalah Pasal 156 subsidair Pasal 156a KUHP. Pasal 156a tersebut berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.” (Amnesty International, 2014). Dengan masuknya Meliana ke dalam penjara hanya karena menyampaikan pendapatnya secara damai, deret korban yang dibungkam kebebasan ekspresinya terus bertambah panjang.

Pasal yang menjerat Meliana ke dalam penjara adalah pasal yang terkait dengan delik agama. Pasal penodaan agama yang menjerat Meliana juga bersifat multitafsir karena Undang-Undang tidak mengatur batasan unsur dari perbuatan yang mengandung perasaan permusuhan, kebencian, penghinaan, dan penodaan agama.

Padahal, jika mengikuti asas *nullum crimen sine lege stricta*, pembuat Undang-Undang harus mendefinisikan tindakan pidana berikut unsur-unsurnya dengan jelas dan tidak samar-samar, sehingga sanksi yang diberikan tepat sesuai tindakan yang dilakukan. Jika rumusan pasal tidak jelas dan memiliki kelemahan-kelemahan, hukum menjadi tidak pasti sehingga akan menghalangi keberhasilan peradilan yang adil bagi warga negara karena penuntut selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu (Rammelink dalam LBH Bandung, 2017).

Kerangka Konsep

Indonesia yang pada zaman penjajahan sempat menjadi salah satu pusat perdagangan dunia akhirnya membuat banyak orang dari berbagai negara singgah untuk melakukan jual-beli. Tak hanya singgah, banyak dari mereka yang memilih untuk tinggal dan berkeluarga. Hal ini membuat Indonesia memiliki ras, suku, agama, dan kebudayaan yang beragam. Keberagaman ini membuat Indonesia disebut dengan negara multikultural dan multiagama.



Gambar 1. Alur Kerangka Konsep

Keberagaman yang dialami oleh Indonesia ini membawa dampak positif pada pertumbuhan, produktivitas, dan inovasi (Advani dan Reich, 2015). Namun tak hanya dampak positif saja, heterogenitas ras, suku, dan agama ini juga membawa berbagai masalah dalam politik-ekonomi dan konflik sosial (Advani dan Reich,

2015). Indonesia dengan sistem demokrasinya kesulitan membuat peraturan yang dapat mencakup kebutuhan seluruh warga negara karena tingkat heterogenitas dalam ras, suku, dan agamanya yang tinggi. Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik yang diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Sulisworo, Wahyuningsih, dan Baegaqi, 2015). Sedangkan, Sidney Hook menjelaskan lebih sederhana bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (Sulisworo, Wahyuningsih, dan Baegaqi, 2015).

Perpaduan antara keberagaman dan demokrasi akhirnya membuat struktur sosial terpecah menjadi 2 golongan, yaitu mayoritas dan minoritas. Dari dua pengertian di atas dapat dilihat bahwa keputusan pemerintah dalam bentuk produk hukum dan kebijakan umum ditentukan oleh kesepakatan mayoritas atau yang mewakili suara terbanyak. Kelompok yang paling kuat dalam masyarakat akan menciptakan definisi normal dan penyimpangan yang menguntungkan dan melindungi kepentingan mereka (Black, 2016). Majoritarian tidak terbatas akan menimbulkan eksklusi terhadap kelompok lain baik dari segi pandangan, pendapat, keyakinan, sampai gaya hidup (Kurniawan, 2015).

Teori Konflik

Salah satu teori konflik paling awal adalah teori konflik budaya Thorsten Sellin (1938). Menurut Sellin, kejahatan adalah hasil dari norma perilaku yang bertentangan. Masyarakat homogen dicirikan oleh persentase yang tinggi dari norma dan nilai bersama, dan oleh karena itu model konsensus hukum adalah model yang akurat. Ketika homogenitas menurun, dan heterogenitas meningkat, hukum cenderung tidak mewakili satu set nilai yang sama. Oleh karena itu, kejahatan lebih banyak terjadi di masyarakat heterogen karena norma perilaku bersama lebih sedikit. Tingkat kejahatan lebih rendah di masyarakat homogen karena lebih banyak orang berbagi norma perilaku yang sama (Black, 2016).

Richard Quinney (1970) adalah orang pertama yang mengemukakan bahwa kejahatan itu tidak selalu “nyata”, tapi itu diciptakan secara sosial. Realitas sosial kejahatan membuat asumsi berikut tentang kejahatan: (I) kejahatan adalah definisi dari perilaku manusia yang dibuat oleh agen yang berwenang dalam masyarakat terorganisir secara politis; (II) definisi kriminal menggambarkan perilaku yang bertentangan dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membentuk kebijakan publik; (III) definisi pidana diterapkan oleh mereka dalam masyarakat yang memiliki kekuatan untuk membentuk penegakan dan

administrasi hukum pidana; (IV) pola perilaku terstruktur dalam kaitannya dengan definisi kriminal, dan dalam konteks ini orang terlibat dalam tindakan yang memiliki probabilitas didefinisikan sebagai kriminal; (V) konsepsi kejahatan yang dibentuk dan disebar di seluruh masyarakat dengan berbagai cara komunikasi; (VI) realitas sosial kejahatan yang dibangun oleh perumusan dan penerapan definisi pidana, pengembangan pola perilaku yang berkaitan dengan definisi pidana, dan konstruksi dari konsepsi kriminal (Quinney, 1970; Burke, 2009). Secara sederhana, kelompok yang berkuasa dalam masyarakat mendefinisikan apa itu kejahatan, mereka biasanya mendefinisikan kejahatan sebagai perilaku yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Kelompok yang memiliki kekuatan pula yang memiliki kemampuan untuk menegakkan definisi mereka tentang kejahatan, dan menyebarluaskan definisi itu ke seluruh masyarakat (Black, 2016).

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena dalam prosesnya penelitian ini bekerja dengan cara mengumpulkan data non-numerik dan berusaha menafsirkan makna dari data-data tersebut. Penelitian ini juga lebih menjelaskan jawaban dari kalimat tanya ‘mengapa’, daripada ‘apa’, dalam menjelaskan fenomena sosial yang bergantung pada pengalaman langsung manusia sebagai agen dalam kehidupan mereka (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada satu kajian utama bagaimana definisi penodaan agama yang didefinisikan oleh masyarakat mayoritas dapat memicu terjadinya dampak negatif seperti diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat minoritas. Penelitian ini akan bergantung pada kasus seorang ibu rumah tangga bernama Meliana yang tinggal di Tanjung Balai, Sumatra Utara sebagai salah satu penganut agama minor di Indonesia.

Terdapat tiga tipe penelitian yang akan digunakan untuk menjelaskan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Pertama adalah tipe penelitian deskriptif, dimana tipe penelitian ini akan membantu peneliti dalam menjelaskan konsep-konsep umum yang akan digunakan seperti pelanggaran HAM, penodaan agama, *majority rule*, tirani mayoritas, dan pasal penodaan agama. Kedua, penelitian ini juga bersifat eksplanatif untuk membantu peneliti menjelaskan hubungan sebab-akibat atau korelasi yang terjadi antara definisi penodaan agama oleh masyarakat mayoritas terhadap pelanggaran HAM yang terjadi terhadap minoritas. Tipe penelitian ini akan memfokuskan peneliti dalam menjawab kalimat tanya “bagaimana” dalam penelitian ini. Terakhir, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif ini melibatkan pencarian literatur dan video. Tipe penelitian ini dapat membantu kebutuhan peneliti untuk memahami dan menarasikannya dengan lebih baik lagi karena banyaknya informasi yang didapat dan diolah.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukannya dengan tiga teknik, yaitu observasi, studi dokumen, dan hasil pengamatan dari video. Observasi dilakukan sejak peneliti berada di semester awal dengan mengikuti diskusi dan menjadi relawan di salah satu lembaga non-organisasi internasional yang bergerak di bidang HAM. Peneliti mengamati aktivitas individu, masyarakat, dan organisasi dalam merespon kasus pasal penodaan agama yang menjerat Meliana. Kemudian, peneliti juga mengumpulkan dan mempelajari putusan kasus, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya untuk memperkaya data, mengamati pola, serta mempertajam pemahaman untuk menarasikan fenomena ini. Terakhir, penelitian ini menggunakan hasil dari pengamatan video di media sosial *youtube*. Adanya Covid-19 ini membuat komunikasi tatap muka menjadi sulit dan tidak memungkinkan. Beruntungnya, penulis menemukan informan yang sudah membuat video *youtube* dengan tema yang dapat menunjang penelitian penulis, sehingga tidak perlu lagi diadakan wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Kronologi Kasus Meliana di Tanjung Balai

Meliana (44 Tahun) adalah terpidana dalam perkara No. 1612/PID.B/2018/PN. Mdn, yang divonis bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156a huruf a KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Kronologi Kasus Meliana yang terjadi di Tanjung Balai telah disusun secara sistematis dalam Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN. Mdn oleh Pengadilan Negeri Medan. Kronologi tersebut ditulis dalam bentuk poin-poin untuk memudahkan pembaca memahami detail kejadian. Berikut adalah 10 poin kejadian yang dilalui oleh Meliana sampai akhirnya ia divonis bersalah karena telah melakukan penodaan agama terhadap agama Islam.

Tabel 1. Kronologi Kasus Meliana

Hari / Tanggal	Peristiwa	Keterangan
Jum'at, 22 Juli 2016	Meliana datang ke warung Kasini untuk membeli rokok dan menyampaikan pendapatnya "Kok besar kali suara masjid itu, dulu ga begitu"	
Sabtu, 23 Juli 2016	Kasini datang ke rumah ayahnya, Kasidi dan	

Hari / Tanggal	Peristiwa	Keterangan
	menyampaikan pendapat Meliana ke ayah dan adiknya	
Jum'at, 29 Juli 2016	Kasidi menyampaikan pendapatnya kepada ketua BKM (Organisasi Masyarakat). Setelahnya mereka datang ke rumah Meliana dan marah-marah kepada Meliana dan keluarga	
	Sayuti bersama kepala lingkungan datang ke rumah Meliana dan membawanya ke kelurahan untuk melakukan mediasi	Sesampainya di kelurahan, ada orang asing yang hendak memukul suami Meliana. Di saat bersamaan, massa mulai berkumpul dan di kelurahan, kantor polisi, serta ruas jalan besar di Tanjung Balai untuk melakukan orasi. Semakin malam, massa tidak terkendali dan mulai melakukan kerusuhan dan membakar beberapa klenteng, vihara, balai pengobatan, dll.
Jum'at, 2 Desember 2016	Beberapa perwakilan masyarakat membuat surat pernyataan pada pihak kepolisian agar melakukan penyidikan pada saudari Meliana	
Rabu, 14 Desember 2016	Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Independen Bersatu (AMMIB) menyampaikan surat permohonan pada Ketua MUI Kota Tanjung Balai untuk menindaklanjuti dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Meliana	

Hari / Tanggal	Peristiwa	Keterangan
Senin, 19 Desember 2016	MUI Kota Tanjung Balai melaksanakan rapat dan memohon fatwa dari DP MUI Provinsi Sumatra Utara atas penistaan agama tersebut.	
4 Januari 2018	AMMIB kembali mengajukan surat permohonan, tetapi kali ini langsung kepada DP MUI Provinsi Sumatra Utara	
21 Agustus 2018	Meliana divonis bersalah berdasarkan dakwaan primair pasal 156a huruf a KUHP oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan hukuman penjara 1,5 tahun	

Pasal Penodaan Agama yang Menjerat Meliana

Dari banyaknya Pasal Penodaan Agama yang telah dijelaskan sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan bahwa Meliana divonis bersalah karena telah melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 156a KUHP. Keluhan Meliana tentang volume adzan di warung Kasini dinilai telah merendahkan agama Islam dan memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 156a KUHP, yaitu:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Dalam kasus Meliana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim Pengadilan Negeri membuktikan dan menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 156a KUHP terpenuhi dengan menimbang fakta bahwa Meliana telah tinggal di daerah tersebut selama 8 tahun, dimana rumahnya hanya berjarak 10 meter dari masjid Al Maksum (Dirga dan Rahmawati, 2018). Keluhan Meliana yang disampaikan di warung Kasini pada pukul 8.00 pagi, dimana pada saat itu tidak ada suara kumandang adzan juga dinilai oleh JPU dan Hakim PN bahwa Meliana memiliki

maksud agar keluhannya tentang volume adzan diketahui umum. Serta, jika suara adzan dikecilkan dan menyebabkan umat Islam di sekitar Masjid Al Maksuim tidak mendengarnya semata-mata karena permintaan Meliana, maka jelas hal tersebut akan menimbulkan kemarahan umat Islam. Walaupun pada faktanya Meliana tidak meminta agar volume adzan dikecilkan, tetap ada orang-orang yang marah dan melakukan tindakan yang mengancam keselamatan Meliana dan merusak rumah ibadah yang disinyalir sebagai rumah ibadah dari agama yang Meliana anut.

Selanjutnya, JPU dan Hakim Pengadilan Negeri memutuskan bahwa unsur “penodaan agama” dalam kasus Meliana terpenuhi berdasarkan percakapan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan. Kesaksian yang juga didukung oleh surat rekomendasi dari MUI Provinsi Sumatera Utara turut memberi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa ada hubungan antara keluhan Meliana di warung Kasini yang berujung pada kemarahan umat Islam.

Definisi Penodaan Agama dan Desakan Untuk Memenjarakan Meliana oleh Masyarakat Mayoritas Ditinjau dari Perspektif Teori Konflik

Pernyataan Meliana terkait dengan kerasnya volume adzan di Masjid Al-Maksuim yang berujung pada kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai pada 2016 lalu tidak dapat terlepas dari adanya kesalahpahaman dalam komunikasi. Tujuan komunikasi dalam percakapan tersebut tidak tercapai sebab yang mendengar kalimat tersebut tidak mendapat pesan yang sama seperti apa yang ingin Meliana sampaikan. Ada banyak faktor yang menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik, di antaranya adalah perbedaan harapan yang dapat menimbulkan kekecewaan dan sudut pandang yang berbeda terhadap tataran isi dan tataran hubungan (Wijayati, 2009).

Dalam percakapan yang melibatkan Meliana dan Kasini, Kasini telah gagal menangkap pesan secara objektif terkait pernyataan yang disampaikan Meliana karena ia melihat Meliana dengan tampilan diri dan hubungan yang berbeda dengan dirinya. Pernyataan Meliana berupa “Kok besar kali suara di Masjid itu, dulu ga begitu” berbeda dengan apa yang Kasini dengar yaitu “Kak tolong bilang sm uak itu, kecilkan suara masjid itu kak, sakit kupingku, ribut”. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil laporan kronologi yang dipaparkan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN. Mdn (Pengadilan Negeri Medan, 2018). Secara tampilan diri, Meliana bukan dipandang sebagai warga negara yang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Meliana dalam hal ini dilihat sebagai perempuan etnis Tionghoa yang menganut agama minoritas di Indonesia. Sedangkan secara hubungan, Kasini dan Meliana berada dalam dua hubungan, yaitu penjual – pembeli dan umat dari agama mayoritas – minoritas.

Tataran tampilan diri dan hubungan yang tidak seimbang ini hadir karena keduanya tidak berasal dari golongan yang sama, baik dari ras dan agama. Meliana adalah perempuan beretnis Tionghoa dan beragama budha yang mana keseluruhan dirinya adalah bagian dari minoritas. Berbeda dengan Kasini, masyarakat sekitar, serta orang yang tersulut emosi dan berbuat kerusuhan; mereka datang dari golongan penganut agama mayoritas dan memiliki ras pribumi. Munculnya konflik antar umat beragama ini sudah dijelaskan oleh Thorsten Sellin (1938) dalam salah satu teori konflik paling awal, yaitu teori konflik budaya.

Menurut Sellin, kejahatan adalah hasil dari norma yang bertentangan (Black, 2016). Semakin homogen sebuah masyarakat, semakin besar pula persentase kesamaan norma dan nilai yang dianut. Sebaliknya, semakin heterogen sebuah masyarakat, maka akan semakin mudah konflik terjadi karena rendahnya kesamaan norma dan nilai yang dianut. Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai Tahun 2015, masyarakat Tanjung Balai terdiri dari Suku Batak (42,56%), Jawa (17,06%), Melayu (15,41%), Minang (3,58%), Aceh (1,11%), dan lain-lain (20,28%). Serta penganut agama yang beragam mulai dari Islam (84,66%), Budha (6,30%), Kristen Protestan (8,19%), Kristen Katolik (0,81%), Hindu (0,03%), dan lainnya (0,01%) (Pemerintah Kota Tanjung Balai, 2020). Melihat data tersebut, Tanjung Balai termasuk kota yang memiliki masyarakat heterogen. Artinya, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat belum tentu sama antara satu sama lain.

Kemudian, Richard Quinney mengembangkan teori konflik sebelumnya dengan mengatakan bahwa kejahatan itu tidak selalu bersifat “nyata”, melainkan diciptakan secara sosial. Diciptakan secara sosial mengindikasikan bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan jika banyak orang menyepakatinya. Mengemukakan pendapat tentang volume adzan masjid secara damai di muka umum seperti apa yang Meliana lakukan bukanlah sebuah kejahatan penodaan agama karena tiap orang telah dijamin hak dan kebebasannya oleh negara seperti yang sudah diatur dalam UUD 1945. Tetapi, tindakan tersebut dapat menjadi sebuah kejahatan penodaan agama ketika masyarakat mengkonstruksikannya seperti itu. Kasus penodaan agama yang menimpa Meliana juga memenuhi enam proposisi kejahatan yang dirumuskan oleh Quinney dengan sebutan realitas sosial kejahatan.

Tabel 2. Relevansi Kasus Meliana dalam Enam Proposisi Richard Quinney

No	Proposisi Richard Quinney	Relevansi dalam Kasus Meliana	Keterangan
1.	Kejahatan adalah definisi dari perilaku manusia yang dibuat oleh agen yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisir secara politis.	Tuduhan penodaan agama yang dituduhkan kepada Meliana didefinisikan oleh masyarakat yang menganut agama mayoritas di Tanjung Balai, yaitu umat Islam yang mengalami <i>religious insult</i> atau merasa terhina atas apa yang Meliana lakukan karena rasa kepemilikan yang tinggi atas agamanya.	Dalam kasus Meliana, umat Islam yang mengalami <i>religious insult</i> disebut sebagai agen berwenang dalam masyarakat karena jumlahnya yang banyak membuat mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dari kelompok lainnya. Terorganisir secara politis artinya mereka bergerak bukan sebagai individu melainkan tergabung dalam organisasi masyarakat.
2.	Definisi kejahatan menggambarkan perilaku yang bertentangan dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membentuk kebijakan publik.	Meliana menyampaikan pendapatnya tentang volume adzan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat di sekitarnya	Kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan yang menaungi orang banyak, sehingga dalam kasus ini kepentingan umum adalah milik umat Islam karena mayoritas masyarakat Tanjung Balai beragama Islam. Suara adzan yang mengganggu bukanlah sebuah masalah sebab adzan adalah panggilan sakral yang bertujuan untuk memanggil umat Islam agar beribadah sholat ke masjid. Jika ditentang, maka tindakan tersebut merupakan sebuah kejahatan
3.	Definisi kejahatan diterapkan oleh masyarakat yang memiliki kekuatan untuk membentuk penegakan hukum dan administrasi hukum pidana.	Komisi MUI Provinsi Sumatra Utara mengeluarkan fatwa yang berisikan ketentuan hukum dan rekomendasi untuk menangani kasus Meliana	MUI Provinsi Sumatra Utara membuat ketentuan hukum atas apa yang dilakukan Meliana dan juga memberikan rekomendasi pada kepolisian. Walaupun bukan bagian dari penegak hukum, organisasi masyarakat milik kelompok mayoritas ini berani mengeluarkan surat yang berisikan bahwa Meliana telah melakukan perendahan terhadap agama Islam hingga

No	Proposisi Richard Quinney	Relevansi dalam Kasus Meliana	Keterangan
			mempengaruhi penegakan hukum dan administrasi hukum pidana
4.	Pola perilaku yang dikaitkan dengan definisi kriminal disegmentasikan pada kelompok masyarakat tertentu.	Meliana merupakan bagian dari kelompok masyarakat 'yang lain' karena agama dan rasnya inferior dibandingkan dengan agama dan ras mayoritas di Tanjung Balai	Kelompok minoritas disegmentasikan sebagai pelaku kejahatan karena definisi kejahatan dibuat oleh agen yang berwenang dalam masyarakat
5.	Konsepsi kejahatan dibentuk dan disebar di seluruh masyarakat dengan berbagai cara komunikasi.	<p>Salah satu warga di kelurahan menjawab sebuah pertanyaan dengan nada provokator ketika ditanya apa yang sedang terjadi di kelurahan. Kalimat itu berupa "Ada Cina datang bercelana pendek ke musala Jalan Karya, pas azan berkumandang dia marah-marah menyuruh kecilkan suara. katanya terganggu dia istirahat. Ini bukan sekali. Sudah sering."</p> <p>Ada 2 orang dari massa berinisial Ibn dan Rud yang menyatakan kalimat provokator seperti: "Masa pula Cina larang-larang azan? Kan tak cocok" dan "Ini tidak bisa dibiarkan! Masa pula azan berkumandang dilarang? Kan tak cocok".</p>	Konsep kejahatan tersebar dari individu satu ke individu lain yang mendengarnya, internet, hingga media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan youtube. Ditambah beberapa organisasi atau lembaga yang memberikan akses terbuka pada laporannya juga membuat konsep kejahatan ini tersebar di masyarakat.

No	Proposisi Richard Quinney	Relevansi dalam Kasus Meliana	Keterangan
6.	Realitas sosial kejahatan dikonstruksikan oleh rumusan dan penerapan definisi kejahatan, pengembangan pola perilaku yang berkaitan dengan definisi pidana, dan konstruksi dari konsep kejahatan	Akhirnya Meliana divonis 1,5 tahun penjara karena menyampaikan pendapatnya secara damai di muka umum tentang suara adzan di masjid dekat rumahnya. Setelah melewati masa tahanan, ia dan keluarganya pergi meninggalkan Tanjung Balai.	Akibat dari masyarakat mayoritas yang memiliki kewenangan untuk mendefinisikan tindakan penodaan agama, realitas sosial kejahatan terbentuk akibat definisi yang mereka ciptakan berikut dengan perkembangan pola perilaku kejahatan yang ada

Tuduhan penodaan agama yang dituduhkan kepada Meliana didefinisikan oleh masyarakat yang menganut agama mayoritas di Tanjung Balai, yaitu umat Islam. Mereka memiliki kewenangan untuk melaporkan Meliana kepada pihak berwajib karena hukum sudah mengakomodasi pelaporan untuk tindakan tersebut lewat Pasal 156a KUHP. Dalam pasal tersebut, kalimat “... yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ...”, memberikan kemudahan bagi masyarakat mayoritas yang memiliki kekuatan untuk memenjarakan Meliana karena maksud dari mengandung sifat permusuhan adalah isi pernyataan yang Meliana sampaikan dinilai oleh penganut agama yang bersangkutan sebagai memusuhi agamanya. Dan dapat menimbulkan perasaan marah atau benci dari penganut agama bersangkutan karena ada pelanggaran terhadap ketenangan dan ketentraman batin dari pemeluk agama (Dirga dan Rahmawati, 2018).

Pasal ini sering kali disebut sebagai pasal karet karena penjelasannya yang bias kepentingan dan hanya menyerang orang atau kelompok tertentu saja sehingga dapat melukai hak orang lain. Jika dilihat secara netral, Meliana hanya menyampaikan pendapatnya tentang volume adzan yang bersumber dari Masjid Al-Maksum. Ia tak pernah meminta agar suara tersebut dikecilkan atau ingin menghentikan suara-suara tersebut. Meski demikian, pendapat tersebut berasal dari kelompok minoritas dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk membentuk dan mempengaruhi kebijakan publik, maka Meliana tetap dinyatakan bersalah. Ditambah desakan dan tindakan anarkis dari massa yang tidak mengetahui akar permasalahan sesungguhnya juga mempengaruhi pertimbangan hakim dan pihak berwajib lainnya untuk melakukan persidangan dan penahanan yang adil.

Jika posisinya dibalik, kita dapat melihat bahwa penodaan agama tidak terjadi terhadap agama Islam saja. Banyak agama-agama di Indonesia yang dinodai oleh

umat agama lain termasuk umat Islam. Tetapi, tak jarang lebih banyak orang selain Islam yang dijerat oleh Pasal 156a KUHP karena telah melakukan penodaan agama. Fenomena ini membuktikan salah satu realitas sosial kejahatan oleh Richard Quinney bahwa definisi kejahatan hanya disegmentasikan kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki kekuatan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan. Kemudian, konsep kejahatan yang tidak terlihat secara “nyata” ini dikonsepsikan dan disebarakan dengan berbagai media komunikasi untuk memberi peringatan pada orang banyak yang ingin menentang kepentingan kelompok mayoritas di Indonesia jika mereka tidak ingin berakhir di penjara.

Kesimpulan

Perasaan religius yang dimiliki umat beragama tidak hanya menjadi sebuah anugerah melainkan juga menjadi malapetaka yang menimbulkan konflik. Salah satunya jika perasaan religius itu dipakai secara sewenang-wenang dalam mendefinisikan penodaan agama. Hal ini dibuktikan melalui kasus yang menjerat Meliana terkait pasal penodaan agama yang sesuai dengan teori konflik milik Richard Quinney (1970). Adanya kelompok mayoritas dan minoritas dalam masyarakat rentan memicu konflik karena kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan mayoritas yang memiliki suara atau kekuatan terbanyak.

Relevansi antara enam proposisi tersebut dengan kasus Meliana adalah Meliana divonis bersalah dan dihukum 1,5 tahun penjara karena dinilai telah melakukan penodaan agama oleh kelompok agama mayoritas di Tanjung Balai. Hal ini terjadi karena tataran tampilan diri dan tataran hubungan tidak bisa lepas dari percakapan antara Meliana dan pemilik warung pagi itu. Meliana tidak dilihat sebagai warga negara yang memiliki hak dan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, melainkan dilihat sebagai kelompok minoritas yang tidak berhak menentang kepentingan orang banyak dalam melaksanakan ibadahnya (Hasan, 2017).

Meliana merupakan korban sebagai akibat dari opresi kelompok mayoritas terhadap dirinya. Kenyataan ini memberikan peluang untuk terjadinya hukuman pidana alternatif sebagai upaya untuk mencari keadilan dan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban yang telah rusak (Lukwira, 2017). Untuk meminimalisir hal-hal seperti ini, negara dapat mengambil langkah strategis lewat memastikan seluruh warga negara mendapatkan hak-hak dasar dan melindungi hak tersebut terlepas dari ras, suku, agama, dan pandangan politik yang mereka anut. Selanjutnya, negara juga perlu memberikan batas atas penggunaan Pasal Penodaan Agama dengan cara melibatkan semua pihak masyarakat baik dari kelompok keagamaan mayoritas dan minoritas. Terakhir, masyarakat juga harus melaksanakan tanggung jawabnya

sebagai warga negara dengan cara memastikan bahwa ketika menjalankan hak-haknya, mereka tidak melukai HAM orang lain.

Daftar Pustaka

- Advani, Arun & Reich, Bryony. (2015). *Melting Pot or Salad Bowl: The Formation of Heterogeneous Community*. Institute for Fiscal Studies. IFS Working Paper W15/30.
- Amnesty Internasional (2014). *Mengadili Keyakinan – Undang-Undang Penodaan Agama Indonesia*. London: Amnesty International Ltd.
- Arsil, dkk. (2018). *Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan.
- Black, Pamela. (2016). *Conflict Theories of Crime*. Pennsylvania State University.
- Burke, R. Hopkins. (2009). *An Introduction to Criminological Theory*. Willian Publishing: Oregon, USA.
- Creswell, John W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar: Jogjakarta
- Dirga, Sutira & Rahmawati, Maidina (2018). *Keluhan Bukan Kriminal*. Insitute for Criminal Justice Reform.
- Hasan, Noorhaidi (2017). “Religious Diversity and Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia”. *Al-Jami’ah Journal of Islamic Studies*, Vol. 55, No. 1, pp. 105-125.
- Indryanto, Rachmat. (2016). *Adaptasi Sosial Etnis Jawa pada Masyarakat di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Baru*. Universitas Negeri Makassar
- Kurniawan, Haikal. (2015). *Tirani Mayoritas dan Kritik Atas Demokrasi*. Suara Kebebasan. <https://suarakebebasan.org/id/opini/item/417-tirani-mayoritas-dan-kritik-atas-demokrasi>.
- Latif, S. (2012). “Meretas Hubungan Mayoritas-Minoritas dalam Perspektif Nilai Bugis”. *Al-Ulum*, Vol. 12, No. 1, pp. 97-116.
- Lestari, Gina. (2015). *Bhinneka Tunggal Ika: Khasannah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, No. 1.
- Lukwira, A. L. (2017). Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 1(1), 56-69.
- Nasikun, P. (2007). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pemerintah Kota Tanjung Balai (2020). *Agama, Adat, dan Budaya*. Pemerintah Kota Tanjung Balai. <https://tanjungbalaikota.go.id/agama-adat-dan-budaya/> (diakses 9 November 2020).

- Pengadilan Negeri Medan (2018). Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.
- Putri, Nella Sumika. (2017). *Analisis Pasal 156a KUHP dan UU No. 1 tahun 1965 Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama di Jawa Barat*. LBH Bandung.
- Quinney, Richard (1970). *The Social Reality of Crime*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Ropi, Ismatu (2017). *Religion and Regulation in Indonesia*. Springer Nature: Singapore.
- Schäublin, Brigitta Hauser & Harnish, Davis D. (2014). *Between Harmony and Discrimination: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationship in Bali and Lombok*. Koninklijke Brill NV: Netherland.
- Sellin, Thorsten (1938). "Culture Conflict and Crime". *American Journal of Sociology*, Vol. 44, No. 1, pp. 97-103.
- Sulisworo, Tri Dwi, Wahyuningsih, Dikdik, Baegaqi, Arif. (2012). *Demokrasi. Hibab Pembelajaran Non Konvensional*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Ahmad Dahlan. <http://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf>
- Wijayati, Primardiana H. (2009). *Evaluasi Penyampaian Pesan dalam Komunikasi*. Jurnal Bahasa dan Seni UNM, Tahun 37, Nomor 2, Agustus 2009.